



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMER 6 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA  
KELAUTAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Studi Tentang Perizinan Usaha Perikanan di Derah Istimewa Yogyakarta)**

Gani Angga\*, Amiek Soemarmi, Nabitatus Sa'adah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [ganianggaer@gmail.com](mailto:ganianggaer@gmail.com)

**Abstrak**

Perikanan merupakan salah satu sumber daya alam di laut yang dimiliki Indonesia. Pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan dengan cara usaha perikanan. Pelaksanaan usaha perikanan harus memperhatikan kelestariannya agar tidak dilakukan secara berlebihan serta berdampak baik bagi lingkungan sekitar. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya perikanan yang melimpah. Usaha perikanan diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan Dan Usaha Kelautan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya adalah perizinan. Terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan tersebut. Pemerintah dan pelaku usaha perikanan setempat bekerjasama dalam mencari solusi terhadap hambatan yang terjadi dalam proses perizinan usaha perikanan.

Kata Kunci : Perizinan, Usaha Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta

**Abstract**

*Fishing is one of the natural resources in the sea of Indonesia. Use of fishery resources carried out by means of fishing effort. Implementation of fishing effort should pay attention to sustainability that is not done to excess, and be good for the environment. Yogyakarta is one area that has abundant fishery resources. Fishing effort set in Yogyakarta Regulation Number 6/2005 concerning Business Enterprises Fishing And Marine In Yogyakarta, one of which is licensing. There are several obstacles and barriers that occur in the implementation of the licensing. Government and local fisheries businesses cooperate in finding solutions to the obstacles that occur in the process of licensing of fisheries.*

*Keywords: Licensing, Fishing effort, Yogyakarta*



## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pulau, sehingga Negara Indonesia disebut sebagai Negara Kepulauan serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat memiliki panjang 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>. Luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> tersebut, terdiri dari :

1. Perairan laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>
2. Perairan nusantara 2,8 juta km<sup>2</sup>
3. Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km<sup>2</sup> ( Dep. Kelautan dan Perikanan, Laporan Tahunan 2008 )<sup>1</sup>

Kondisi geografis yang dimiliki oleh Indonesia maka mempunyai keuntungan bagi Indonesia memiliki berbagai jenis sumber daya alam di laut salah satunya adalah perikanan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 4 Pasal 33 ayat 3 berbunyi : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jelas bahwa ketentuan tersebut memberikan hak sebesar-besarnya bagi Negara ataupun warga Negara Indonesia untuk melakukan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia salah satunya dengan usaha perikanan. Pemanfaatan sumber daya ikan harus memperhatikan

kelestariannya agar tidak dilakukan secara berlebihan serta berdampak baik bagi lingkungan sekitar.

Salah satu upaya yang diharapkan untuk dapat mengontrol dengan baik ketersediaan dan persediaan sumber daya perikanan adalah bagaimana agar pemberian izin usaha perikanan diatur sebaik mungkin, hal ini bertujuan agar pemerintah dan masyarakat dapat memantau pelaksanaan izin usaha perikanan yang telah diberikan kepada baik perseorangan atau badan hukum. Usaha perikanan yaitu semua usaha perorangan atau badan hukum yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki wilayah pesisir merupakan salah satu keuntungan bagi warganya, terutama dalam memanfaatkan sumber daya ikan. Namun dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan yang akan menyebabkan populasi ikan cepat habis tanpa dilakukan pembudidayaan agar ikan tersebut tetap terjaga kelestariannya.

Usaha pemanfaatan perikanan dilakukan dengan cara usaha perikanan namun dalam mendirikan usaha perikanan harus mempunyai izin usaha perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Dalam mengajukan izin usaha perikanan baik orang perorangan atau badan hukum harus mematuhi prosedur dalam mengajukan izin usaha perikanan.

---

<sup>1</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2010), halaman 1



Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah DIY terkait izin usaha perikanan?
2. Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perizinan usaha perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta upaya penyelesaiannya?

## II. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan utk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran di lapangan<sup>2</sup>.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.<sup>3</sup>

Metode analisis data menggunakan teknik analisis data dan deskriptif analisis. Data yang diperoleh disusun dan dijelaskan secara urut dan teratur. Data akan dikaji, dipadukan dengan landasan teori dan hukum yang digunakan. Pengkajian dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan Dan Usaha

Kelautan mengenai perizinan usaha perikanan.

## III. Hasil dan Pembahasan.

### A. Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Usaha Perikanan di DIY.

#### 1. Gambaran Umum Potensi Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.

Berdasarkan data dari dinas Perikanan dan Kelautan DIY, produksi perikanan tangkap dan budidaya Daerah Istimewa Yogyakarta selalu meningkat tiap tahunnya.

#### 2. Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Usaha Perikanan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Pelaksanaan usaha perikanan baik yang dilakukan oleh

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, 1984) hal. 42

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97.



orang atau badan hukum harus mempunyai izin terlebih dahulu.

Usaha perikanan diwajibkan untuk memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), namun hal ini dikecualikan untuk nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil. Setiap orang yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah Indonesia juga diwajibkan untuk memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) serta diwajibkan memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), namun hal ini dikecualikan juga untuk nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil. Setiap orang atau badan hukum asing yang beroperasi di wilayah ZEE Indonesia harus memiliki surat izin usaha perikanan, yang mana dalam pemberian perizinannya harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses dan/atau pengaturan lainnya yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri untuk usaha perikanan diwajibkan untuk memiliki surat izin berupa SIUP, SIPI, dan SIKPI. Kewajiban kepemilikan surat izin tersebut dikecualikan untuk nelayan kecil serta pembudidaya ikan kecil. Penerbitan surat izin tersebut tergantung ukuran kapal usaha perikanan, untuk kapal berukuran dibawah 5 GT merupakan kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota, sedang untuk kapal berukuran di atas 5-30 GT merupakan kewenangan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk

mengatur urusan daerahnya berdasarkan asas otonomi daerah. Terdapat 3 asas otonomi daerah di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 5 ayat (4) yaitu:

1. Desentralisasi
2. Dekonsentrasi
3. Tugas Pembantuan

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan di bidang perizinan, sehingga perizinan dilakukan di tingkat provinsi.

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di WPPNRI wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap, izin tersebut meliputi SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Pemilikan SIUP dikecualikan bagi nelayan kecil dan pemerintahan atau usaha pelatihan perguruan tinggi serta penelitian atau eksplorasi perikanan, sedang untuk SIPI dan SIKPI dikecualikan bagi nelayan kecil dan sebagai gantinya diwajibkan untuk memiliki Bukti Penetapan Kapal. Masa berlaku SIUP adalah selama orang tersebut melakukan usaha perikanan tangkap, untuk SIPI, SIKPI serta Bukti Pencatatan Kapal berlaku selama 1 tahun.

Penerbitan izin usaha perikanan tangkap telah dilakukan pelimpahan wewenang kepada Direktur Jendral, Gubernur dan Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangannya. Direktur Jendral berwenang untuk menerbitkan izin untuk kapal yang berukuran diatas 30 GT, dan usaha perikanan tangkap



yang menggunakan modal atau tenaga kerja asing. Gubernur berwenang untuk mengeluarkan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT. Wakilota dan Bupati berwenang menerbitkan izin usaha perikanan untuk kapal yang berukuran sampai dengan 10 GT serta Bukti Pencatatan Kapal untuk nelayan yang memiliki kapal berukuran paling besar 5 GT. Penerbitan surat izin oleh Gubernur dan Walikota/Bupati dilakukan oleh dinas atau pejabat yang ditunjuk, untuk Bukti Pencatatan Kapal diterbitkan oleh kepala dinas. Gubernur dan Walikota/Bupati setiap 6 bulan sekali menyampaikan laporan penerbitan surat izin dan Bukti Pencatatan Kapal kepada Menteri. Berdasarkan Pasal 14 ayat (9) persyaratan dan tata cara penerbitan surat izin yang menjadi kewenangan Gubernur dan Walikota/Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Penerbitan surat izin harus mempertimbangkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan suberdaya ikan yang diperbolehkan.

Penerbitan surat izin usaha perikanan tangkap yang menjadi wewenang Direktur Jendral, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam pasal 16-28. Berdasarkan Pasal 14 ayat (9) yang mana mengatur mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat izin menjadi wewenang Gubernur dan Walikota/Bupati diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Daerah masing-masing. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wewenang untuk melakukan penerbitan surat perizinan usaha perikanan. Pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan usaha perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang dalam peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6 tahun 2005 tentang usaha perikanan dan usaha kelautan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Pelaksanaan Usaha Perikanan Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Wilayah negara Indonesia yang sangat luas, dalam pengaturan pemerintahannya diperlukan adanya Otonomi Daerah untuk mengurus urusan daerah masing-masing. Seperti Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kewenangan untuk mengurus urusan daerahnya. Tiap-tiap daerah memiliki potensi masing-masing sehingga perlu adanya Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan yang sudah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat. Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai kewenangan untuk mengurus dibidang kelautan dan perikanan. Kewenangan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan untuk mengelola sumber daya pesisir Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat (2)

Wilayah pengelolaan perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi :



1. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
2. Sungai, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan untuk perikanan tangkap, dan/atau lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Daerah.

Wilayah Pesisir yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta mengandung sumber daya ikan yang melimpah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk mengatur urusan di Bidang Kelautan dan Perikanan. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Perikanan ini mengatur :

1. Urusan pemerintah sub perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan berdasarkan asas-asas tanggungjawab, asas manfaat, asas keadilan, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi dan efektifitas, asas kelestarian dan berkelanjutan
2. Pengaturan perikanan dalam Peraturan Daerah ini yang meliputi : Ketentuan Umum, Asas Tujuan dan Manfaat, Ruang Lingkup, Usaha Perikanan, Usaha Kelautan, Rekomendasi, Retribusi, Pengecualian, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Penutupnya dalam suatu kesatuan yang utuh.

Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Pasal 1 ayat (9) Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan. Usaha Perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Pasal 4 ayat (2) ada 4 yaitu :

1. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
2. Usaha Perikanan Budidaya yaitu usaha perikanan yang berbasis pada budidaya.
3. Usaha Pengangkutan Ikan yaitu usaha perikanan yang berbasis pada pengangkutan ikan.
4. Usaha Pemasangan Rumpon yaitu usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan pemasangan rumpon.

Pelaksanaan usaha perikanan tersebut harus mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Izin Usaha Perikanan tersebut meliputi SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SPI (Surat Izin Pembudidayaan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), SIPR (Surat Izin Pemasangan Rumpon).

Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha perikanan terhadap pelaku usaha perikanan dengan skala kecil. Hal ini disebabkan kapal perikanan





yang dibawah 10 GT tidak diperlukan izin.

Ketentuan tersebut ada di dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6 tahun 2005 Tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Pasal 15 ayat (1)

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b ini digantikan oleh ketentuan baru yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan Dan Usaha Kelautan Pasal 1 ayat (2) sehingga berbunyi:

“Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran kurang dari 10 *Gross Tonnage* (GT.10) dan lebih dari 30 (tiga puluh) (GT.30) dan/atau yang mesinnya berkekuatan lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK).”

Pengajuan izin usaha perikanan diperlukan syarat-syarat untuk memenuhi diterbitkannya izin tersebut. Perizinan usaha perikanan seperti SIUP, SIPI, SIKPI dan SIPR dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Semua permohonan perizinan diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta. Persyaratan untuk mengajukan permohonan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang akan menjalankan usaha perikanan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta no.6 tahun 2005 tentang

Usaha Perikanan Dan Usaha Kelautan di Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 5 dan pasal 6.

Apabila persyaratan tersebut sudah lengkap, maka dokumen-dokumen perizinan diberikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugasnya untuk memeriksa fisik kapal, serta membuat SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan) dan SIPR (Surat Izin Pemasangan Rumpon).

Mekanisme pengurusan perizinan usaha perikanan dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bidang yang bertugas mengurus perizinan dalam Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Bidang Bina Usaha yang membawahi 3 seksi yaitu Seksi Pengembangan Usaha, Seksi Pengolahan Pemasaran, dan Seksi Pengembangan Kelembagaan.

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran serta pengembangan kelembagaan perikanan. Berdasarkan tugas tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk memberikan izin usaha perikanan.

Pembagian kewenangan penerbitan izin usaha perikanan berupa SIUP, SIPI, SIKPI untuk kapal perikanan berukuran lebih dari 30 GT dilakukan oleh Direktur Jenderal; kurang dari 10-30 GT dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah



Istimewa Yogyakarta; 5-10 GT atau bukti pencatatan kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan satu kapal ukuran paling besar 5 GT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dilakukan oleh Bupati/ Walikota dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota/Kabupaten. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri setiap 6 bulan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan perizinan usaha perikanan tidak lagi menjadi wewenang Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa izin baik Kota/Kabupaten dilakukan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk izin usaha perikanan.

Perizinan usaha perikanan tidak lagi dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perizinan dilakukan di PTSP, bukan lagi dilakukan di Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Walaupun perizinan sudah bukan kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi antara Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta saling berkaitan dengan PTSP.

Selain pemilikan surat izin usaha perikanan, dalam melaksanakan usaha perikanan diperlukan juga kapal sebagai sarana usaha perikanan. Kapal yang digunakan untuk usaha perikanan juga harus memiliki surat tanda kepemilikan kapal serta surat tanda

kebangsaan kapal. Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal surat tanda kebangsaan kapal terbagi atas 3 jenis, yaitu Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 atau lebih; Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7- GT 175; Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7.

Kewenangan penerbitan Surat Laut adalah Direktur Jendral Perhubungan, penerbitan pas besar merupakan wewenang dari Syahbandar, sedangkan penerbitan pas kecil merupakan wewenang dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Penerbitan pas kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwenang adalah Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

### **C. Hambatan dalam Pelaksanaan perizinan usaha perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Upaya yang dilakukan.**

#### **1. Hambatan dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa perizinan dilakukan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Badan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan penerbitan izin usaha perikanan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang dilakukan PTSP. Kendala yang dihadapi baik Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta maupun PTSP adalah :

- a. Adanya ketidaksesuaian antara data profil kapal yang diberikan





oleh nelayan dengan data profil kapal yang ada di lapangan dari pihak Dinas Perikanan dan Kelautan dan PTSP Daerah Istimewa Yogyakarta ketika mereka melakukan pengecekan di lapangan.

- b. Tidak adanya Syahbandar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki wewenang mengeluarkan pas besar atau surat izin kapal berukuran 7-175 GT, sehingga harus menumpang ke Syahbandar terdekat yaitu Syahbandar Jawa Tengah (di Cilacap dan Tegal).
- c. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap sudah tidak relevan lagi dalam hal pengurusan perizinan usaha perikanan, sehingga mengakibatkan tidak digunakannya lagi peraturan daerah tersebut.

Adapun kendala yang dihadapi oleh para nelayan ataupun pelaku usaha perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah :

- a. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan izin usaha perikanan terlalu besar, karena pembuatan perizinan usaha perikanan dilakukan di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dianggap jauh. Jarak yang terlalu jauh menghabiskan banyak biaya transportasi.
- b. Waktu pembuatan perizinan usaha perikanan untuk kapal berukuran diatas 7 GT yang

terlalu lama, dikarenakan pengurusan dilakukan di luar daerah Yogyakarta. Pengecekan mengenai detail kapal dilakukan oleh pihak Syahbandar terdekat yaitu Syahbandar Cilacap dan Tegal, dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki kantor Syahbandar sendiri.

## **2. Upaya dalam mengatasi permasalahan mengenai perizinan usaha perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala mengenai perizinan usaha perikanan tersebut diantaranya adalah pembuatan perizinan usaha perikanan dilakukan secara kolektif, yaitu melalui perwakilan dari masing-masing kelompok usaha perikanan, sehingga biaya pembuatan izin dapat ditekan. PTSP dan Dinas Perikanan dan Kelautan menyediakan tim teknis dari masing-masing SKPD untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut apakah sesuai atau tidak, serta dapat melakukan cek fisik kapal bersama pihak PTSP dan Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengajuan surat izin usaha perikanan. Pemerintah mewacanakan untuk membentuk Syahbandar di Daerah Istimewa Yogyakarta, guna mempermudah perizinan usaha perikanan dan menjamin keselamatan, keamanan serta ketertiban pelayaran.

Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa perizinan dilakukan di PTSP, mengakibatkan kewenangan Dinas Perikanan dan kelautan Daerah



Istimewa Yogyakarta untuk menerbitkan surat izin usaha perikanan yang tercantum dalam peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilimpahkan kepada dinas Gerai P2T Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga peraturan daerah tersebut tidak sesuai lagi. Pemerintah Daerah sedang mewacanakan untuk membentuk peraturan daerah baru yang mengatur mengenai perizinan usaha perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### IV. KESIMPULAN

1. Kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur mengenai perizinan usaha perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan izin usaha perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya berlaku untuk kapal yang berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT. Kapal berukuran diatas 30 GT merupakan wewenang dari Direktorat Jendral, sedangkan kapal yang berukuran sampai dengan 10 GT merupakan wewenang dari pemerintah Kota/Kabupaten.
3. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2005 tersebut adalah :
  - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di dalam Pasal 350 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan maka dibentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Oleh karena itu keluaran Peraturan Gubernur Nomor 36 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang menyatakan bahwa penerbitan dan penolakan surat izin di UPT PTSP dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Badan selaku Administrator semua perizinan dilakukan di PTSP. PTSP dalam hal ini adalah Dinas Gerai P2T Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga penerbitan dan penolakan perizinan usaha perikanan tidak lagi dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - b. Ketidaksesuaian data yang diberikan nelayan dengan data lapangan dari pihak



- Dinas Perikanan dan Kelautan dan PTSP Daerah Istimewa Yogyakarta..
- c. Tidak adanya Syahbandar di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - d. Biaya yang dikeluarkan nelayan untuk pembuatan perizinan terlalu besar serta waktu pembuatan perizinan untuk kapal diatas 7 GT terlalu lama.
4. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perizinan tersebut adalah :
- a. Pembentukan tim teknis dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan PTSP guna melakukan pengecekan data lapangan apakah sudah sesuai atau belum.
  - b. Pembuatan peizinan usaha perikanan dilakukan secara kolektif melalui masing masing ketua kelompok nelayan.
  - c. Pemerintah sedang mengusahakan untuk membentuk Syahbandar di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- V. DAFTAR PUSTAKA**
- Buku Literatur :**
- Basah, Sjachran, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya : Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Unair Surabaya
- Hadjon, Philipus M, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika
- Kusumaatmaja, Mochtar, 1976, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bina Cipta
- Lukman, Marcus, 1996, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*. Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung
- Manan, Bagir, 1995, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Tidak Dipublikasikan, Jakarta
- Moh. Saleh,Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar
- Ridwan HR, 2011 , *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT.Raja Grafindo
- Persada Utrecht, E, 1957, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Siombo, Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Kompas Gramedia
- Soeharjdo, 1991, *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
- Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Liberty



- Soekamto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sri Mamuji, Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Suadi, Johannes Widodo, 2008, *Seri Kebijakan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Subagyo, Joko, 2002, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudirman, 2002, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Dian Pratama Printing
- Supriadi, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan Dan Usaha Kelautan
- Peraturan Gubernur D.I.Y nomer 40 tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur D.I.Y. nomer 36 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja UPT Dinas Dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Prov. D.I.Y
- Peraturan Gubernur D.I.Y, nomer 49 tahun 2010, tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Dan Unit Pelaksana Teknis Pada BKPM.
- Peraturan Gubernur DIY nomer 36 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpaku
- Peraturan-Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Usaha perikanan dan Usaha Kelautan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
- Wawancara :**
- Ikhsan, bidang Bina Usaha Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Gunung Kidul, wawancara tanggal 13 Januari 2016
- Sarpan, ketua kelompok nelayan Sadeng, wawancara tanggal 13 Januari 2016
- Sri Susilowati, bidang Bina Usaha Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta, wawancara tanggal 12 Januari 2016
- Supriono, bidang Bina Usaha Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Gunung Kidul, wawancara tanggal 13 Januari 2016
- Winarto, ketua kelompok nelayan Baron, wawancara tanggal 13 Januari 2016